

## Supermasi Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Review Terhadap Undang-Undang

Novalia Cahyaning Setyo Pramesti<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received December 11, 2023

Revised December 20, 2023

Accepted December 30 2023

Available online January 03, 2024

#### Keywords:

Constitutionality, Law Review, Court Constitution, judicial review.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

### ABSTRAK

Artikel ini membahas dan mengusulkan pengujian peraturan perundang-undangan yang terintegrasi oleh Mahkamah Konstitusi. Membahas permasalahan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang ratifikasi terhadap UUD 1945. Judicial review dalam sistem hukum common law acapkali dipahami sebagai upaya pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh badanperadilan, walaupun dalam konteks cakupan kewenangan yang lebih luas, karena kadangkala menguji pula produk administrasi (administrative Acts). Pengujian norma yang dilakukan oleh MK secara teoritis bertitiktolak dari norma abstrak sebagai implikasi kedudukan MK yang menjadi pengadilan norma dan mengujinya terhadap konstitusi. Untuk menilai konstitusionalitas norma undang-undang, maka norma abstrak yang akan menjadi fokus pengujian oleh MK. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan mengenai kejelasan kewenangan pengujian undang-undang ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi untuk ke depannya. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang ratifikasi yang bertentangan dengan UUD 1945, namun tidak memiliki kewenangan untuk menguji lampiran undang-undang ratifikasi yang memuat materi perjanjian internasional. Pengujian undang-undang ratifikasi sebatas dalam menentukan konstitusionalitas pengesahan suatu perjanjian internasional melalui undang-undang ratifikasi.

### ABSTRACT

*This article discusses and proposes an integrated review of laws and regulations by the Constitutional Court. Discusses the problem regarding the authority of the Constitutional Court in conducting a review of the ratification law against the 1945 Constitution. Judicial review in the common law legal system is often understood as efforts to review laws and regulations carried out by the agency judiciary, although in the context of a wider scope of authority, because sometimes they also test administrative products (administrative Acts). Norms testing carried out by the Constitutional Court theoretically starts from abstract norms as an implication of the position of the Constitutional Court which is a norm court and examines it against constitution. To assess the constitutionality of law norms, then norms abstract which will be the focus of the MK's examination. This can lead to problems regarding the clarity of the authority to review ratification laws by the Constitutional Court in the future. This study uses the literary method with the conclusion that the Constitutional Court has the authority to review ratification laws that are contrary to the 1945 Constitution, but does not have the authority to examine the attachments to ratification laws that contain international agreement material. Testing ratification laws is limited to determining the constitutionality of the ratification of an international treaty through ratification laws.*

### PENDAHULUAN

Dalam penelusuran pustaka mengenai peradilan konstitusi, utamanya dalam Mahkamah Konstitusi (MK), sekurang-kurangnya terdapat dua hal berkaitan dengan kesejarahan yang semestinya tidak luput pembahasan. Kedua hal tersebut ialah (a) mengenai gagasan pengujian undang-undang oleh lembaga pengadilan yang mula pertama dipraktikkan oleh Supreme Court Amerika Serikat dalam perkara Marbury vs Madison, dan (b) institusionalisasi peradilan konstitusi yang menjadi insititusi tersendiri atau terpisah dari supreme court yang awali dengan dibentuknya MK Austria. Dengan kata lain, putusan kasus Marbury vs Madison melahirkan istilah judicial review dan mekanisme peradilan konstitusi, sementara Hans Kelsen merintis pelembagaan judicial review.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, "Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 11, no. 27 (16 September 2004): 1-6, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss27.art1>.

Judicial review dalam sistem hukum common law acapkali dipahami sebagai upaya pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh badan peradilan, walaupun dalam konteks cakupan kewenangan yang lebih luas, karena kadangkala menguji pula produk administrasi (administrative Acts).<sup>2</sup>

Konstitusi Indonesia baik UUD 1945 (sebelum perubahan), Konstitusi RIS, maupun UUDS 1950, tidak menyebut adanya sebuah lembaga peradilan yang bertugas menguji konstitusionalitas suatu undang-undang.<sup>1</sup> Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki "tugas utama" menguji konstitusionalitas undang-undang baru muncul pada tahun 2001 ketika dilakukan perubahan UUD 1945. Keberadaan MK dirumuskan dalam naskah Perubahan Ketiga UUD 1945 yang disahkan oleh Sidang Tahunan MPR Tahun 2001, yaitu pada Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) sampai dengan ayat (6), dan Pasal 7B UUD 1945.

Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) mengatur mengenai kewenangan MK; ayat (3) mengatur mengenai jumlah hakim dan lembaga yang berwenang mengajukan calon hakim; ayat (4) mengatur mengenai pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK; kemudian ayat (5) dan ayat (6) mengatur tentang syarat, pengangkatan, dan pemberhentian Hakim Konstitusi.<sup>3</sup>

Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 memberikan kepada MK empat kewenangan dan satu kewajiban. Kewenangan dan kewajiban demikian baru dikenal dalam ketatanegaraan Indonesia bersamaan dengan adanya MK, yaitu i) menguji undang-undang terhadap UUD 1945; ii) menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara; iii) memutus permohonan pembubaran partai politik; iv) memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum; dan v) memutus dugaan DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melanggar hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Konsep checks and balances merujuk pada doktrin pemisahan kekuasaan (separation of powers)<sup>10</sup> yang telah dikenal dan berkembang di dunia jauh sebelum UUD 1945 dirumuskan, kemudian -menurut beberapa ahli- berkembang menjadi konsep pembagian kekuasaan (division of powers).

Dari perspektif pemisahan kekuasaan (separation of power) yang dihubungkan dengan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 2 UU MK, terlihat jelas bahwa MK adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung. Dengan kata lain, pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah dua lembaga peradilan, yaitu MK dan MA. Kedudukan kedua lembaga ini sederajat atau setara, dan keduanya merupakan lembaga independen. Perbedaan antara MA dan MK hanya pada fungsi dan wewenangnya.

Istilah pengujian peraturan perundang-undangan dapat dibagi berdasarkan subjek yang melakukan pengujian, objek peraturan yang diuji, dan waktu pengujian. Dilihat dari segi subjek yang melakukan pengujian, pengujian dapat dilakukan oleh hakim (toetsingsrecht van de rechter atau judicial review), pengujian oleh lembaga legislatif (legislative review), maupun pengujian oleh lembaga eksekutif (executive review). Dalam praktiknya, Indonesia mengatur ketiga pengujian tersebut. Pengujian oleh hakim (toetsingsrecht van de rechter atau judicial review) diatur baik sebelum maupun sesudah perubahan UUD 1945. Pengaturan mengenai pengujian peraturan perundang-undangan pada masa berlakunya UUD 1945, pertama kali diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Setelah perubahan UUD 1945, kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU tetap merupakan kewenangan Mahkamah Agung, sedangkan pengujian UU terhadap UUD merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.<sup>4</sup>

Berdasarkan tulisan-tulisan mengenai kewenangan MK dalam melakukan judicial review terhadap undang-undang ratifikasi yang telah ada dan pendapat-pendapat ahli, penulis menyetujui bahwa MK memiliki kewenangan judicial review terhadap undang-undang ratifikasi. Namun dalam hal ini MK tidak memiliki kewenangan untuk menguji lampiran undang-undang ratifikasi yang memuat materi perjanjian internasional yang bersangkutan. Dalam penulisan ini juga akan dibahas mengenai kedudukan hukum internasional dalam hukum nasional dan kedudukan undang-undang ratifikasi sebagai undang-undang dalam ketatanegaraan Indonesia.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> "Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 | Ali | Jurnal Konstitusi," diakses 13 Januari 2023, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/12110/59>.

<sup>3</sup> Asshiddiqie, "Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang."

<sup>4</sup> "Hukum acara pengujian Undang-Undang | Archipelago Indonesia Marine Library," diakses 13 Januari 2023, [http://perpustakaan.kkp.go.id/knowledgerepository/index.php?p=show\\_detail&id=12819](http://perpustakaan.kkp.go.id/knowledgerepository/index.php?p=show_detail&id=12819).

<sup>5</sup> "Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 | Ali | Jurnal Konstitusi."

## KAJIAN PUSTAKA

### 1. Judicial Review

Kewenangan Judicial review diberikan kepada lembaga yudikatif sebagai kontrol bagi kekuasaan legislatif dan eksekutif yang berfungsi membuat UU. Sehubungan dengan judicial review, Maruarar Siahaan (2011: 138-139) berpendapat: Judicial review terbagi dua, yaitu pertama objek yang berupa isi (bunyi pasal-pasal) dari sebuah peraturan perundang-undangan (material law) dan kedua, objek yang berupa prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan (formal law). Jika sebuah permohonan pengujian memohonkan uji terhadap dua objek tersebut, objek material dan objek formil, maka yang harus dibuktikan di depan hakim adalah objek formilnya terlebih dahulu. Menurut Abu Bakar Busroh dan Abu Daud Busro, konstitusi pada dasarnya mengandung pokok pikiran dan paham yang menjelaskan kehendak yang menjadi tujuan dari masyarakat yang bersangkutan yang dimana konstitusi pada dasarnya lahir dari reaksi suatu paham-paham pikiran yang ada dalam masyarakat sebelumnya.<sup>6</sup>

Hal itu dikarenakan secara logika hukumnya, jika objek formilnya atau prosedur pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan telah bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, maka otomatis seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan (termasuk objek materil) tersebut dianggap telah bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi. Logika hukum tersebut merupakan salah satu dasar kerangka berpikir konstitusi. Beberapa tahun terakhir ini pengujian materi UU semakin banyak yang masuk ke MK karena pembuatan hukum tidak didasari dengan kemampuan hukum yang baik. Kadang-kadang persoalan objek formil dan objek materil kurang diperhatikan sehingga hakim MK dengan mudah saja membatalkan setiap UU yang dimohonkan untuk uji materil. Sehubungan dengan judicial review, Mahfud MD berpendapat:

Perdebatan tentang dasar konstitusional judicial review memerlukan waktu yang juga panjang. Ketika muncul gagasan tentang pemberian hak kepada MA untuk melakukan uji materi UU atas UUD, seperti yang berlaku di Amerika Serikat, ada yang menolaknya karena system ketatanegaraan di Indonesia berbeda dari Amerika Serikat. Ketika pada suatu waktu dengan TAP MPR Nomor III/MPR/2000 ditetapkan bahwa hak uji materi UU terhadap UUD diberikan kepada MPR.<sup>7</sup>

MPR merupakan lembaga politik yang lebih banyak mencerminkan kepentingan politik daripada keahlian hukum dan kehendak untuk menjamin konsistensi UU terhadap UUD Negara RI 1945. Pembentukan MK sebagai lembaga yudikatif yang sejajar dengan MA dengan hak pengujian UU terhadap UUD Negara RI 1945 mendapat apresiasi dari berbagai pihak dan menjadi sebuah lembaga negara penjaga konstitusi yang lahir di era demokrasi.

Perppu adalah suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang dibuat oleh Presiden, tanpa melibatkan DPR dalam pembentukannya. Pasal 22 ayat (1) UUD Negara RI 1945 menyatakan: "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang"

Sejak tahun 2001, secara resmi amandemen ketiga UUD Negara RI 1945 (melalui sidang tahunan MPR tahun 2001) menerima masuknya MK di dalam UUD Negara RI 1945 tersebut. DPR dan pemerintah kemudian membuat RUU mengenai MK. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, MK mempunyai kedudukan, tugas dan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam UUD Negara RI 1945 dan UU tentang MK.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menguji Undang-Undang telah diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar."

Dalam hal ini secara tegas UUD 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia telah memberikan mandat secara langsung kepada MK untuk menguji undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pengujian merupakan proses memeriksa, mengadili, dan memutus apakah suatu undang-undang yang diujikan bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011), telah diatur susunan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu: UUD 1945, TAP MPR, Undang- undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan "undang- undang" dan juga tidak memberikan penjelasan apakah ada perbedaan antara undang-undang dalam konteks "biasa" dan undang-undang dalam konteks undang-undang ratifikasi.

<sup>6</sup> "Hukum acara pengujian Undang-Undang | Archipelago Indonesia Marine Library."

<sup>7</sup> "Hukum acara pengujian Undang-Undang | Archipelago Indonesia Marine Library."

Kedudukan Mahkamah Konstitusi tetap berada pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa: "Mahkamah konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" Sebagai salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, MK mempunyai empat kewenangan dan satu kewajiban, sebagaimana diatur dalam UUD Negara RI 1945. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.<sup>8</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian hukum normatif yang menekankan pada penggunaan data sekunder,<sup>18</sup> berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Terkait dengan bahan hukum primer, Penulis menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dengan Mahkamah Konstitusi serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa artikel jurnal, buku, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan kewenangan pengujian undang-undang dan putusan bersyarat. Selanjutnya, bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum dan kamus bahasa yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.<sup>9</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kedudukan Hukum Nasional dan Internasional

Dalam perkembangan hukum internasional, persoalan hubungan antara hukum internasional dan hukum domestik menjadi sangat penting. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah hukum internasional dan hukum nasional adalah hukum yang sama atau apakah ada hubungan di antara keduanya. Untuk menjawab pertanyaan ini, ada dua aliran pemikiran, monisme dan dualisme. Singkatnya, teori monisme mengatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua aspek dari sistem hukum secara umum. Di sisi lain, teori dualisme menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem hukum yang terpisah. Hukum internasional memiliki arti yang berbeda dengan hukum nasional.

Menurut ilmuwan besar hukum internasional Anzilotti, yang membedakan antara hukum internasional dan hukum nasional menurut prinsip-prinsip fundamental, di mana hukum nasional ditentukan oleh prinsip atau norma fundamental bahwa peraturan perundang-undangan negara harus ditaati, sedangkan sistem hukum internasional ditentukan oleh asas *pacta sunt servanda*, yakni perjanjian antara negara harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, kedua sistem ini sama sekali terpisah, sehingga tidak mungkin terjadi pertentangan antara keduanya, yang mungkin ada hanyalah penunjukan-penunjukan dari sistem yang satu ke sistem yang lain, selain itu tidak ada hubungan antara keduanya. Dari kedua teori tersebut Indonesia tidak secara spesifik memilih salah satu antara monisme, dualisme, atau kombinasi keduanya.

Dalam praktik di antara kedua aliran tersebut, muncul teori bagaimana penerapan hukum internasional dalam ranah hukum nasional, yaitu teori transformasi, delegasi, dan inkorporasi. Teori transformasi menyatakan bahwa hukum internasional untuk dapat berlaku dalam hukum nasional harus dijemakan (transformasikan) ke dalam hukum nasional secara formal (bentuknya) dan substantif (materinya).

Teori delegasi Dinyatakan bahwa penerapan hukum internasional dalam hukum nasional diwujudkan dengan mendelegasikan aturan-aturan konstitusional, serta dengan mendelegasikan hukum internasional kepada konstitusi masing-masing negara untuk menentukan kapan ketentuan-ketentuan konvensi internasional harus diterapkan dalam hukum nasional, bersama-sama dengan prosedur dan metode digunakan. Teori inkorporasi merupakan suatu ajaran (doktrin) yang mengatakan bahwa hukum internasional adalah hukum negara (*international law is the law of the land*).

Fungsi legislasi berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi. Jimly Assidique mengemukakan bahwa pelaksanaan fungsi dalam pembentukan undang-undang menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu:

1. prakarsa pembuatan undang-undang
2. pembahasan rancangan undang-undang
3. persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang

<sup>8</sup> Asshiddiqie, "Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang."

<sup>9</sup> "Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 | Ali | Jurnal Konstitusi."

4. pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya.

Saat ini, aransemen seni internasional secara tidak langsung masuk ke Indonesia Misalnya, bersikeras pada sistem adopsi khusus ketika persetujuan sebelumnya diperlukan akan diumumkan oleh DPR Bergabung dengan perjanjian. Jika dipahami, teori ini sebenarnya adalah sebuah kompromi Untuk masuk ke dalam hukum internasional Dalam hukum nasional berkenaan dengan kedaulatan Mengingat negara, oleh karena itu terikat (binding) atau tidaknya perjanjian internasional tersebut bukan karena perjanjian itu sendiri, melainkan karena adopsi khusus yang dilakukan oleh parlemen terhadap perjanjian internasional tersebut.

Untuk alasan ini tidak di bawah pemerintah Indonesia ini akan menjadi kesepakatan internasional tetapi tunduk pada hukum nasionalnya termasuk perjanjian internasional itu adil dengan aturan yang terkandung di dalamnya UU No. 24 Tahun 2000 dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Republik Indonesia perjanjian internasional Melalui metode berikut:

- a) tanda;
- b) persetujuan;
- c) Pertukaran dokumen/nota kesepakatan Diplomatik
- d) Cara lain yang disepakati para pihak kesepakatan internasional.

Sedangkan pengesahan dalam hal ini bisa berbentuk ratifikasi, aksesi, penerimaan dan penyetujuan. Suatu peraturan dikatakan sebagai undang-undang apabila memenuhi wet in formele zin dan wet in materiele zin. Wet in formele zin adalah pengertian undang-undang yang didasarkan pada bentuk dan cara terbentuknya, sementara wet in materiele zin adalah pengertian undang-undang yang didasarkan pada isi atau substansinya yang mengikat masyarakat. Bila dilihat dari sisi isi atau substansinya, dalam UU No. 12 Tahun 2011 mengatur bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang adalah: a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang;
- c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas; terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh; dan arus modal yang lebih bebas."

Pasal 2 ayat (2) huruf (n) menyatakan "berpegang teguh pada aturan-aturan perdagangan multilateral dan rezimrezim yang didasarkan pada aturan ASEAN untuk melaksanakan komitmen-komitmen ekonomi secara efektif dan mengurangi secara progresif ke arah penghapusan semua jenis hambatan menuju integrasi ekonomi kawasan, dalam ekonomi yang digerakkan oleh pasar."

### **Implementasi Putusan Bersyarat dalam Pengujian Undang-Undang**

Ketika hukum yang bertentangan dengan hukum diterapkan Konstitusi ditegakkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tugasnya dalam konstitusi, sebagai pengawal hukum tertinggi (gubernur Konstitusi), penafsir terakhir dari Konstitusi, Pembela hak asasi manusia (human rights defender), pembela Hak-Hak konstitusional warga negara (perlindungan hak konstitusional warga negara) dan Pembela Demokrasi (Defender of Democracy) Salah satunya didasarkan pada pengaturan ideologi yang benar dan pembatasan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, ada juga asas hukum Manifesto yang diterbitkan dalam Lembaran Negara menyatakan bahwa setiap orang adalah manusia Diyakini bahwa dia mengetahui hukum dan tidak mengetahui hukum Itu bukan alasan untuk pengampunan. Oleh karena itu, kehadiran pengadilan Konstitusi memiliki hak untuk meninjau undang-undang. Ini akan menjadi penting untuk perlindungan hak-hak rakyat. Hak tersebut dilindungi oleh Konstitusi, tetapi dapat dilanggar. Dengan undang-undang.

Apalagi dalam menjalankan kekuasaan untuk mengubah undang-undang. Mahkamah Konstitusi memiliki kasus terbanyak dibandingkan dengan yurisdiksi lain dari Mahkamah Konstitusi, dinamika diamati pengambilan keputusan, salah satunya penerapan keputusan situasional, atau dikenal dengan keputusan konstitusional bersyarat dan keputusan konstitusional informal. Bahkan jika ada oleh Mahkamah Konstitusi, jenis putusannya tetap secara resmi tidak dikenal dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang jenis amar perintah yang dikenal dalam hukum a quo yang menunjukkan bahwa norma yang diuji kontroversial (dinyatakan dalam pertanyaan dikabulkan) atau tidak kontroversial (permintaan ditolak), terserah permohonan tidak dapat diterima.

Dari sudut pandang komparatif, konsep keputusan bersyarat juga dikenal Beberapa negara, seperti Korea Selatan dan Italia. di dalam pengadilan Konstitusi Korea Selatan telah mengakui berbagai jenis resolusi sejak 1990-an yang disebut sebagai inkonstitusionalitas terbatas/konstitusionalitas yang

Mahkamah Konstitusi juga menggunakan istilah “dimaknai secara inkonstitusional”. “Konstitusional sebagaimana ditafsirkan”.

Jenis solusi ini digunakan bila tersedia kata dalam undang-undang yang tidak jelas (jika itu adalah undang-undang atau tidak), sehingga Mahkamah Konstitusi harus menjelaskan oleh karena itu, isinya tidak terwakili dalam konstitusi. Di selatan, Italia menggunakan sistem peradilan yang mirip dengan arbitrase situasi, disebut *sentenza di monitor*.

Ada pedoman untuk keputusan semacam itu atau panduan untuk memecahkan masalah hukum dalam bentuk terjemahan (mis dengan interpretasi hukum dari model uji), sehingga mengikuti Konstitusi. Jenis keputusan ini juga disebut peringatan legislative dalam hal menetapkan standar.

Untuk pertama kalinya di Indonesia, putusan jenis ini yang mengandung klausula bersyarat mulai dikenal dengan keputusan perubahan atas UU 7 Tahun 2004 Sedangkan untuk sumber air. Dengan putusan ini, Mahkamah Konstitusi Hal itu membuka kemungkinan bagi hukum dalam pertimbangan hukumnya *a quo* untuk diuji lagi jika dalam praktek Menafsirkan berbeda dengan maksud yang terkandung dalam pertimbangan hukum, atau Yang kemudian dirujuk oleh Mahkamah Konstitusi dalam suatu kondisi konstitusional. Setelah keputusan tentang sumber daya air yang digunakan Klausula bersyarat, MK tidak hanya memasukkan klausula tersebut bersyarat dalam pertimbangan hukumnya, tetapi juga dicantumkan dalam amar putusan. Penggunaan putusan bersyarat mulai sering digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan pengujian undang-undang.

Berkaitan dengan hal tersebut, Harjono menyatakan pendapatnya sebagai berikut: Oleh karena itu, kita mengkreasi dengan mengajukan sebuah persyaratan: jika sebuah ketentuan yang rumusnya bersifat umum di kemudian hari dilaksanakan dalam bentuk A, maka pelaksanaan A itu tidak bertentangan dengan Konstitusi. Akan tetapi, jika berangkat dari perumusan yang umum tersebut kemudian bentuk pelaksanaannya kemudian B, maka B akan bertentangan dengan Konstitusi. Dengan demikian, ia bisa diuji kembali.<sup>10</sup>

Suatu norma yang diujikan dinyatakan konstitusional, akan tetapi terhadap konstitusionalitas norma tersebut terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh addressat putusan, sehingga norma tersebut dapat diuji kembali apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan tafsir yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut.

Pernyataan ini juga telah dikutip oleh Mahkamah Konstitusi dari Putusan Nomor 19/PUU-VIII/2010 yang menyatakan putusan tersebut sah kondisional dilemparkan jika kondisi yang dikatakan diuji diubah dapat diartikan berbeda, bahkan perbedaan terjemahan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan hak tersebut dilanggar hukum perdata, Oleh karena itu suatu keputusan bersifat kondisional menurut undang-undang berikan komentar untuk menghindari kebingungan hukum atau pelanggaran hukum publik.<sup>11</sup>

Lebih lanjut, setidaknya terdapat lima karakteristik dari putusan dengan klausul konstitusional bersyarat, yakni:

**Pertama**, terdapat tafsir atau persyaratan tertentu, sehingga suatu norma yang diuji tetap konstitusional sepanjang dilaksanakan sesuai dengan tafsir atau syarat yang ditentukan. **Kedua**, didasarkan pada amar putusan yang menyatakan permohonan ditolak. **Ketiga**, klausul bersyarat dapat ditemukan dalam pertimbangan hukum saja, atau pada pertimbangan hukum dan amar putusan. **Keempat**, mensyaratkan adanya pengujian kembali apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang ditentukan dalam putusan sebelumnya. **Kelima**, baik secara eksplisit maupun implisit mendorong adanya legislative review oleh pembentuk Undang-Undang.

Fitur pertama adalah yang terbaik, yang kedua dan ketiga terkait dengan definisi atau persyaratan. tentu saja, tergantung keputusan menolak permintaan tersebut. Mengenai kondisi klausul bersyarat. Tentang tipe keempat dan Kelima, bertujuan untuk menerapkan resolusi konstitusional formal. Hal ini jelas dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya.

Selain itu, selain jenis ketatanegaraan yang diizinkan, ada juga jenis secara khusus, pasal inkonstitusional akan ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Mengambil aturan adalah salah satu alasan untuk menggunakan model ini. Konstitusional adalah konstitusional karena merupakan tempat alternatif, Sering kali karena taruhan, kerja persuasi tidak efektif memahami keputusan model.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> “Anomali Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar | Rahman | Jurnal Konstitusi,” diakses 13 Januari 2023, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1712/pdf>.

<sup>11</sup> Dr Fajar Laksono Suroso, “MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA PENGUJIAN UU TERHADAP UUD,” t.t.

<sup>12</sup> “JUDICIAL REVIEW DI MAHKAMAH KONSTITUSI Oleh : Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, SH., MH - Google Search,” diakses 13 Januari 2023, [https://www.google.com/search?q=JUDICIAL+REVIEW+DI+MAHKAMAH+KONSTITUSI+Oleh+%3A+Prof.+Dr.+H.+M.+Laica+Marzuki%2C+SH.%2C+MH&rlz=1C1CHBF\\_enID1017ID1017&oq=JUDICIAL+REVIEW+DI+MAHKAMAH+KONSTITUSI+Oleh+%3A+Prof.+Dr.+H.+M.+Laica+Marzuki%2C+SH.%2C+MH&aqs=chrome..69i57.73j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=JUDICIAL+REVIEW+DI+MAHKAMAH+KONSTITUSI+Oleh+%3A+Prof.+Dr.+H.+M.+Laica+Marzuki%2C+SH.%2C+MH&rlz=1C1CHBF_enID1017ID1017&oq=JUDICIAL+REVIEW+DI+MAHKAMAH+KONSTITUSI+Oleh+%3A+Prof.+Dr.+H.+M.+Laica+Marzuki%2C+SH.%2C+MH&aqs=chrome..69i57.73j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8).

Karena itu ada dalam keputusan Konstitusi bersyarat didasarkan pada keputusan negatif, yaitu Addressaat menganggap bahwa putusan tersebut tidak mengikat secara konstitusional. Ini membutuhkan pemantauan terhadap keputusan inkonstitusional yang umumnya bersyarat. Ini kebalikan dari keputusan bersyarat, yaitu resmi, konstitusional yang diujikan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya.

Setidaknya ada empat contoh keputusan konstitusi formal, yaitu: Pertama, ada ketentuan kebebasan konstitusional dalam Amar Keputusan. Kedua, putusan tergantung pada pertimbangan hakim. menerima permintaan. Ketiga, dapat menentukan makna konsep atau memberikan persyaratan konstitusional untuk standar Penyelidikan Keempat, tidak ada perbedaan Keputusan konstitusional posisional.

Hal yang menarik dari karakteristik putusan inkonstitusional adalah mengenai karakteristik keempat putusan inkonstitusional bersyarat, yakni secara substansial tidak terdapat perbedaan dengan jenis putusan konstitusional bersyarat. Hal tersebut salah satunya didasarkan oleh pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 54/PUU-VI/2008 yang menyatakan “[...] Pasal a quo pada saat sekarang adalah inkonstitusional dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana dimaksud di atas dipenuhi.

Berdasarkan pernyataan ini dapat disimpulkan Deklarasi sertifikat konstitusional atau inkonstitusional Demikian juga dalam rangka penegakan bentuk konstitusional yang hakiki Dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi resolusi.

Merujuk pada pendapat Mahkamah Konstitusi dalam sumpah Kemudian penulis menjelaskan bagaimana sebenarnya Makna Hukum Pengadilan terhadap pernyataan hak, keduanya adalah hak Inkonstitusional bersyarat atau bersyarat, mengingat hidupnya Banyak keputusan pengadilan didasarkan pada keputusan hukum mereka. Dia mengatakan itu sah, tetapi dia mengatakannya dalam keputusan Konstitusional inkonstitusional.

## SIMPULAN

Penggunaan jenis putusan bersyarat yang memuat klausul konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat telah menjadi tren dan perkembangan tersendiri dalam praktik pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi, meskipun secara formil dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak dikenal jenis putusan maupun klausul bersyarat.

Berdasarkan hasil analisis terhadap putusan tersebut, setidaknya terdapat tiga hal yang dapat dicermati. Pertama, terlihat bahwa secara substansial tidak terdapat perbedaan antara klausul konstitusional bersyarat dengan inkonstitusional bersyarat. Hal ini dikarenakan pada akhirnya norma tersebut akan tetap inkonstitusional apabila syarat atau tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi tidak dipenuhi. Kedua, penggunaan klausul konstitusional bersyarat sebagai *ratio decidendi* terlihat tidak memberikan dampak terhadap pelaksanaan putusan.

Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi perlu hati-hati dalam menggunakan klausul bersyarat, serta menghindari penggunaan klausul bersyarat yang berbeda antara pertimbangan hukum dengan amar putusan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga perlu memberikan penegasan mengenai pemaknaan Mahkamah terhadap klausul bersyarat dan penggunaannya dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan. Hal tersebut diperlukan untuk menjamin konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan pengujian undang-undang, terutama dalam konteks penjatuhan putusan bersyarat. Kewenangan MK dalam menguji undang-undang ratifikasi hanya terbatas pada substansi perjanjian internasional tidak sesuai dengan UUD 1945 maka hal ini menjadi dasar putusan bagi MK dalam menentukan konstitusionalitas (menyetujui atau tidak menyetujui) pengesahan suatu perjanjian internasional melalui undang-undang ratifikasi.

## REFERENSI

- Meidiana. 2019. Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi. *Undangan Jurnal Hukum*. 2. (2). Hh 381-408.
- Rahman Faiz. 2020. Anomali Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. *Jurnal Konstitusi*. 17 (1). Hh 1-24.
- Purnamasari Chandra Galuh. 2017. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Review Terhadap Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional. Refleksi Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*. 2 (1). Hh 1-16.
- Marzuki Laica. 2014. Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legilasi Indonesia*. 1 (3). Hh 1-6.
- Ali Mahrus Mohammad. 2015. Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi*. 12. (1). Hh 171-175.

- Kurniawati Ika, Lusy Liany Lusy. 2019. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Adil Jurnal Hukum*. 10. (1). Hh 111-135.
- Mardian Wibowo. Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang. Hh 1-24. [https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_32\\_MK%20dan%20Hukum%20Acara%20PUU%20-%20Dr.%20Mardian%20Wibowo,%20S.H.,%20M.Si..pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_32_MK%20dan%20Hukum%20Acara%20PUU%20-%20Dr.%20Mardian%20Wibowo,%20S.H.,%20M.Si..pdf) . Diakses pukul 12:03 wib 13/01/2023.
- Fajar Laksono Suroso. Mahkamah Konstitusi Dan Hukum Acara Pengujian UU Terhadap UUD. Hh 1-13. [https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_35\\_MK%20dalam%20Sistem%20Ketatanegaraan%20RI\\_Fajar%20Laksono.pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_35_MK%20dalam%20Sistem%20Ketatanegaraan%20RI_Fajar%20Laksono.pdf) . Diakses pukul 12:35 wib 13/01/2023.
- Hukum acara pengujian Undang-Undang. [http://perpustakaan.kkp.go.id/knowledgerepository/index.php?p=show\\_detail&id=12819](http://perpustakaan.kkp.go.id/knowledgerepository/index.php?p=show_detail&id=12819) . Diakses pukul 11:49 wib 13/01/2023.
- Bab II Tinjauan Pustaka. <http://e-journal.uajy.ac.id/6948/3/MIH201999.pdf> . Diakses pukul 11:12 wib 13/01/2023.
- Bab II Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi, Judicial Review Dan Pilkada. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10514/05%20%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> . Diakses pukul 11:27 wib 13/01/2023.